

## Target Indikator Kinerja Utama 2024 Inspektorat

---

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Inspektorat
- b. Tugas : membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa
- c. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan  
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya  
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati  
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi  
5. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi  
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan  
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten  
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran =</li> <li>• Tipe Pengukuran target =</li> <li>• Sumber Data = Kelengkapan Dokumen pendukung SAKIP</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas pengawasan	Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran =</li> <li>• Tipe Pengukuran target =</li> <li>• Sumber Data = Hasil Pemeriksaan BPK</li> </ul>
3	Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran =</li> <li>• Tipe Pengukuran target =</li> <li>• Sumber Data = Laporan QA dari BPKP</li> </ul>